

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS**

#### **A. KAJIAN PUSTAKA**

##### **1. Akuntansi Pajak**

###### **a. Pengertian**

Menurut Thobias E. D. Tomasowa (2023), Akuntansi Pajak adalah sistem yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan sebagai landasan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Akuntansi Pajak adalah cabang akuntansi yang bersangkutan tentang pengelolaan dan pelaporan perpajakan (Noor *et al.*, 2025). Akuntansi Pajak adalah cabang khusus dalam bidang akuntansi yang berkembang karena adanya aturan perpajakan (Arifai *et al.*, 2024).

###### **b. Tujuan**

Tujuan utama akuntansi pajak adalah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan laporan keuangan yang disusun perusahaan. Akuntansi pajak digunakan untuk mencatat transaksi pajak, dan Akuntansi Perpajakan tidak memiliki standar akuntansi seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui Standar Akuntansi (SAK) (Arifai *et al.*, 2024).

## 2. Pajak

### a. Pengertian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Perpajakan adalah suatu kumpulan data dari pemerintah badan usaha dan warga negara sebagai pendapatan Negara (Wau *et al.*, 2023). Pajak merupakan instrument negara yang penting bagi kehidupan bernegara oleh sebab itu berbagai macam disiplin yang mengaji dengan sesuai bidang dan itu sangat berguna membantu pelaksanaan pemungutan pajak (Winanto *et al.*, 2024).

### b. Fungsi Perpajakan

Pajak memiliki beberapa fungsi menurut Karim *et al.* (2024) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*budgeter*) adalah untuk menjalankan program – program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti mendanai pendidikan, kesehatan, pertahanan dan masih banyak lagi.

2. Fungsi Regulasi (*regulerend*) sebagai instrument kebijakan ekonomi yang membantu pemerintah dalam mencapai kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.
3. Fungsi Retribusi Pendapatan (*Retributive*) untuk membantu menciptakan keadilan social dan ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat.
4. Fungsi Stabiliatas (*stabilisator*) untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga laju inflasi dan memelihara stabilitas harga barang dan jasa.
5. Fungsi Bagunan (*development*) untuk membagan proyek jangka panajang untuk mendukung pertumbuhan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan efesensi ekonomi dan mendororng invertasi.

**c. Jenis Pajak**

Jenis pajak dibagi menjadi 3 menurut Karim *et al.* (2024) yaitu:

1. Pajak Berdasarkan Sifatnya :
  - a) Pajak Langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri tidak dapat dialihkan orang lain.
  - b) Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dapat dialihkan dan dibebankan oleh pihak lain
2. Pajak Berdasarkan Lembaran Pungutan :
  - a) Pajak Pusat : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui direktur jendral pajak (DJP)

b) Pajak Daerah : pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

3. Pajak Berdasarkan Objek Pajaknya :

a) Pajak Penghasilan (PPH), Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan.

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak yang dikenakan atas barang dan jasa dalam proses produksi atau distribusi.

c) Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak yang dikenakan atas penjualan barang tertentu yang tergolong mewah.

d) Pajak Bumi dan bangunan (PBB), pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan berdasarkan nilai objek pajaknya.

e) Bea Materai, pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan ekonomi.

**d. System Pajak**

Terdapat beberapa system pajak menurut Wau *et al.* (2023) yaitu :

1. *System Self Assesment* merupakan sistem perpajakan yang dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menilai sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.
2. *E-filling* merupakan system perpajakan yang dimana wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak diinternet.
3. *E-billing* merupakan system perpajakan yang menginforkasikan tagihan pajak melalui internet.

4. System Pemungutan oleh pihak ketiga adalah sistem perpajakan dimana pihak ketiga seperti bank, perusahaan dan asuransi wajib memotong pajak dari pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak.

### **3. Pajak Pertambahan Nilai**

#### **a. Pengertian**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dapat dilimpahkan oleh pihak lain sehingga semua orang dikenakan pajak PPN (Pratiwi *et al.*, 2022). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan barang/jasa kena pajak didaerah pabean (Thian, 2022).

#### **b. Metode Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai**

Terdapat beberapa metode pemugutan menurut Nataherwin, Dewi (2022) yaitu :

1. *Addition Method*, PPN yang dihitung melalui tariff kali seluruh jumlah nilai tambah, maka dari itu metode ini harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas biaya pengeluaran.

2. *Subtraction Method*, PPN yang terutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.
3. *Credit Method*, metode ini hampir sama dengan metode ke 2 tetapi metode ini mencari selisih terlebih dahulu antara yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan.

**c. Tipe Pemungutan**

Terdapat beberapa Tipe Pemungutan menurut

Nataherwin, Dewi (2022) :

1. *Consumption Type Value Added Tax*, tipe ini semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk barang modal yang dikurangi nilai tambahnya sehingga PPN bersifat netral.
2. *Net Income Type Value Added Tax*, tipe ini tidak ada pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan.
3. *Gross Product Type Value Added Tax*, tipe ini pembelian modal tidak dikenakan sama sekali untuk dikurangi dasar pengenaan pajaknya.

**d. Prinsip Pemungutan**

Terdapat 2 prinsip pemungutan pajak pertambahan nilai menurut Nataherwin, Dewi (2022) :

1. Prinsip Tempat Tujuan (*Destination*), prinsip ini pajak pertambahan nilai dipungut ditempat barang dan jasa tersebut dikonsumsi.

2. Prinsip Tempat Asal (*Origin Principle*), prinsip ini pajak pertambahan nilai dipungut ditempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

**e. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
  - b) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  - c) ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 7 Angka 1 yaitu :

1. Sebesar 11% yang berlaku pada 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
2. Tarif 0% diterapkan pada :
  - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,

- b) Ekspor Barang Kena Pajak Tiadak Berwujud,
- c) Ekspor Jasa Kena Pajak.

#### **f. Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu : (Fitria *et al.*, 2024)

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak}$$

#### **4. Pajak Masukan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

#### **5. Pajak Keluaran**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

## **6. SOP (*Standard Operating Procedure*)**

### **a. Pengertian**

Dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dijalankan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien (Putra, 2020).

### **b. Tujuan SOP (*Standard Operating Procedure*)**

Terdapat beberapa tujuan SOP menurut Putra (2020):

1. Memberikan pedoman, petunjuk kepada lembaga, instansi atau perusahaan dalam menjalankan tugas pokok, bisa membantu dalam mengetahui tugasnya dan menjalankan tugasnya yang sudah diatur oleh SOP.
2. Menciptakan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan kinerja yang baik.
3. Memperkecil resiko kegagalan dan kebangkrutan.

## **7. Human Error**

Pencapaian yang tidak dapat ditangani dengan harapan atau kenyataan yang seharusnya dilakukan dengan benar tidak dapat diselesaikan dengan tepat, tidak dikarenakan manusia juga human error juga disebabkan karena prosedur kerja (Abdulrahim *et al.*, 2022).

## **8. Koperasi Pegawai**

### **a. Pengertian**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi adalah salah satu badan usaha atau lembaga keuangan yang dimiliki dengan tujuan untuk kepentingan bersama dan memberi kesejahteraan bagi anggotanya (Rebu *et al.*, 2024). Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalani oleh anggota yang memiliki kerja yang sama untuk mencapai tujuan bersama (Batubara *et al.*, 2024)

### **b. Jenis Koperasi**

Beberapa Jenis Koperasi menurut Batubara *et al.* (2024) yaitu :

1. Koperasi Simpan Pinjam, koperasi yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana anggotanya untuk meyalurkan dalam bentuk pinjaman.
2. Koperasi Konsumsi, koperasi yang menyediakan barang dan jasa untuk anggotanya.

3. Koperasi Produksi, koperasi yang berfokus dalam kegiatan produksi barang atau jasa.
4. Koperasi Karyawan, koperasi yang dibentuk oleh karyawan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan.
5. Koperasi Jasa, koperasi yang menyediakan layanan pada anggotanya.
6. Koperasi Multi Usaha, koperasi yang menjalankan suatu kegiatan yang lebih dari satu jenis usaha atau kegiatan.

**c. Tujuan Koperasi**

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

**9. Kepatuhan Pajak**

**a. Pengertian Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan Pajak adalah mengacu sejauhmana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Herawati *et al.*, 2025).

Kepatuhan Pajak adalah merujuk dalam ketaatan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Winanto *et al.*, 2024). Kepatuhan Pajak adalah wajib pajak yang secara rela menjalankan kewajiban pajak dengan membayar, melapor dan menghitung pajak (Ermawati *et al.*, 2022).

**b. Teori Kepatuhan Pajak :**

Kepatuhan wajib pajak yang memengaruhi berbagai factor tending kesadaran pajak, pendapat, resiko pajak dan kepercayaan pemerintah (Salmon *et al.*, 2025).

**B. PENELITIAN TERDAHULU**

Dibawah ini diuraikan beberapa penelitian yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	(Hamdi, Valianti, Hendri, 2025)  Jurnal Media Akuntansi, Vol. 7 No.2	Penerapan Akuntansi Pajak terhadap Laporan Keuangan Pada Koperasi Unit Desa Mariayu Kelapa, Bangka Barat Nuah	Menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara	Hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan. Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Koperasi Unit Desa Mariayu Kelapa tidak mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku, demikian temuan kajian tersebut. Kata
2.	(Aloysia Roma Rebu <i>et al.</i> , 2024)  Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi Vol.2, No.3	Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan pada Koperasi Simpan Pinjam Ikamala Larantuka Aloysia	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.	Hasil dari penelitian bahwa ada kekeliruan dalam penyeteroran perpajakan dan laporan perpajakan yang tidak sesuai undang – undang perpajakan,

			Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.	perbedaan laporan keuangan komersial, dan fisik terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya.
3.	(Fitria <i>et al.</i> , 2024)  Jurnal Pendidikan Tambusai Vol.8, No.1	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Delta Jaya Tahun 2021-2022	Metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif	Hasil dari penelitian dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungannya, penyetoran, pelaporan sesuai undang-undang dengan dasar pengenaan pajak yang di gunakan sebesar 10% dan 11% yang dimulai pada bulan April tahun 2022 dan perusahaan telah melaporkan pengkreditan pajak setiap bulannya sesuai undang-undang yang berlaku.
4.	(Ardillah, 2024)  Jurnal Pabean, Vol 6 No. 1	<i>Analysis Of Tax Accounting's Implementation On Accounts Receivable: Case Study In Freight Service</i>	Metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil menunjukkan bahwa salah satu perusahaan dari 3 tidak sesuai dengan PSAK. Pemungutan pajak petambahan nilai

		<i>Msme Companies</i>		atas standar akuntansi sesuai dengan peraturan dan undang – undang.
5.	(Jumaria <i>et al.</i> , 2024)  <i>Journal of Business Management and Economic Development</i> Volume 2 Issue 02	<i>Analysis of Calculation, Deposit and Reporting Value Added Tax and Income Tax in Construction Service Companies: Case study on CV. ABC Kendari.</i>	Metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dilakukan oleh CV. ABC Kendari sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak telah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan setiap pekerjaan yang telah diselesaikan dibuatkan Faktur Pajak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar atau Surat Perintah Pencairan yang diterima dari Bendahara Instansi atau Kantor Pemerintah sebagai pengguna jasa.

6.	(Qathrunnada & Sari, 2024)  Journal of Accountancy and Business Studies Vol. 1, No. 1	Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya pada Laporan Keuangan PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan Tahun 2022 Aynaya	Metode analisis deskriptif, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Patra Darma Wijaya Balikpapan telah sesuai dengan Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan DPP aktual (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).
7.	(Kusufiyah & Antomi, 2023)  Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, Volume 25 No 2	Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi (Studi Kasus KSPPS Dharma Andalas Laboratory/DAL )	Metode analisis deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi aspek perpajakan KSPPS DAL sudah sesuai sistem perpajakan yang berlaku, Pelaporan pajak KSPPS DAL pada tahun 2022 menggunakan E-Form 1771 dengan status nol karena jumlah pendapatan pajak komersial lebih kecil daripada pendapatan yang dikenakan pajak final.

8.	<p>(Amrizal Karunia Sahala. Putra <i>et al.</i>, 2025)</p> <p>Jurnal Ekonomi, Koperasi &amp; Kewirausahaan Vol. 14, No. 4,</p>	<p>Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Pada Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia</p>	<p>Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kopti Kota Bandung belum pernah membuat faktur pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai, dan perhitungan sebelum dan sesudah terkena Pajak Pertambahan Nilai dari unit usaha Penyalur kedelai, yang dimana menjadikan tolak ukur sebagai kepatuhan wajib pajak.</p>
9.	<p>(Pratiwi <i>et al.</i>, 2022)</p> <p>Jurnal Income Vol 03, No 02</p>	<p>Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak Pada PT.Novapharin</p>	<p>metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan PPN pada PT.Novapharin dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sudah banyak yang sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku umum yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Penyetoran serta pelaporan SPT Masa PPN selalu tepat waktu dan</p>


				tidak pernah ada keterlambatan
10.	(Nabilla & Hasin, 2022)	Analisis Efektivitas Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) pada Departemen Community & Academy RUN System (PT Global Sukses Solusi Tbk)	Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	disimpulkan bahwa penerapan Standard Operating Procedure pada Departemen Community & Academy RUN System (PT Global Sukses Solusi Tbk) sudah efektif. Adapun penerapan SOP berdasarkan tujuh hal pokok dalam SOP memiliki beberapa kekurangan antara lain pada indikator efisiensi, konsistensi dan penyelesaian masalah

### C. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoretis ini berfokus pada aspek akuntansi dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan salah satu jenis pajak konsumsi yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa di dalam Daerah Pabean. Pemahaman mendalam mengenai akuntansi PPN memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan penyajian laporan keuangan yang akurat. Akuntansi pada PPN melibatkan proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan PPN. Hal ini mencakup pengakuan PPN Masukan (*input tax*) yang dibayar atas perolehan barang dan jasa, serta PPN Keluaran (*output tax*) yang dipungut atas penyerahan barang dan jasa.

Pencatatan dan pelaporan PPN diatur oleh Standar Akuntansi yang berlaku umum, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini mengenai pengakuan pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi PPN, serta penyajian informasi PPN dalam laporan keuangan, termasuk pengungkapan yang memadai mengenai kewajiban dan aset pajak.

Pencatatan PPN dilakukan secara sistematis menggunakan jurnal akuntansi dan Faktur pajak ini menjadi dasar pencatatan PPN Masukan dan PPN Keluaran. Pencatatan yang akurat dan lengkap sangat penting untuk pelaporan pajak yang benar. Pengenaan tarif PPN pada Januari – Maret 2022 dikenakan tariff 10% dan April 2022 sampai Desember tahun 2024 dikenakan 11%. Surat Setor Pajak sebagai bukti pembayaran atau penyetoran bahwa pengusaha kena pajak sudah menyetorkan pajak.



**Gambar 2.1 Kerangka Teoritis**

Sumber : (Husadha & Melviani, 2018)

Perlakuan Akuntansi Pada Pajak Pertambahan Nilai didalam Koperasi terpacu dengan Standar Akuntansi ETAP dalam pencatatan PPN berupa Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, pencatatan Pajak Keluaran dan Masukan dalam Koperasi yang menyebabkan kurang bayar dikarena adanya transaksi penjualan yang lebih banyak dibandingkan pembelian disebabkan Koperasi perusahaan yang bergerak dibidang penjualan/penyewaan, dan yang menyebabkan lebih bayar karena adanya transaksi seperti pembelian mobil, pembelian mesin-mesin berat dari transaksi tersebut perusahaan menerima

Faktur Pajak Masukan dari pembelian, yang bisa melebihi nilai dari Faktur Pajak digunggung/keluaran saat dilaporkan menjadi lebih bayar. Perpajakan terdapat dikopersi yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terpacu pada Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bulan Januari-Maret 2022 dan bulan April 2022-Desember 2024 terpacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kepatuhan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dikoperasi dilihat dari Surat Setoran Pajak.